



kep.00.04

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
UPT KEARSIPAN**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, 83125, Gedung UPT Kearsipan Lt. 1
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : 21				
Tanggal Terima : 30-03-2022				
Tanggal Surat : 30-03-2022		Nomor Surat : 3267/UN10.2/KP/2022		Kode :
Asal Surat : Rektor				
Hal/Indeks : jam kerja bulan suci Ramadhan th. 2022 / 1443 H				
☐ Sangat Rahasia ☐ Rahasia ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☒ Biasa				
Tanggal	Kepada	Isi dengan angka	Dari	Paraf
31/3/2022	Koord. UPT KA	6	Ka UPT KA	A
31/3/2022	Stag UPT KA	6,22	Ko. UPT KA	JB

Petunjuk kolom isi (instruksi) :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Mohon Pendapat | 12. Perbaiki |
| 2. Mohon Keputusan | 13. Buat Undangan |
| 3. Untuk Maklum | 14. Untuk digunakan/ditindaklanjuti |
| 4. Dibicarakan dengan saya | 15. Tangani bersama |
| 5. Teliti Ikuti Perkembangan | 16. Laporkan |
| 6. Perhatikan | 17. Dibantu |
| 7. Siapkan dan buat Konsep/bahan | 18. Dapat disetujui |
| 8. Untuk diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku | 19. Adakan rapat |
| 9. Selesaikan sesuai dengan pembicaraan | 20. Koordinasikan dengan |
| 10. Edarkan/gandakan | 21. Jadwalkan/ingatkan |
| 11. Harap mewakili saya | 22. Fotokopi/Arsipkan |
| | 23. |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125 - Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Nomor : 3267/UN18.2/KP/2022

30 Maret 2022

Lampiran : 1(exp)

Perihal : Jam Kerja pada Bulan Suci Ramadhan
Tahun 2022/1443 H, di Lingkungan
Universitas Mataram

Yth. 1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Kctua Prodi
5. Kepala Biro
6. Kepala Klinik
7. Direktur Rumah Unram
8. Kepala UPT
9. Ketua Vokasi
Di Lingkungan Universitas Mataram
Mataram

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kinerja ASN di lingkungan Universitas Mataram, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Suci Ramadhan tahun 2022/1443 H, dengan jadwal sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul : 08.00 – 15.00 WITA |
| Waktu istirahat | Pukul : 12.00 – 12.30 WITA |
| 2. Hari Jum'at | Pukul : 08.00 – 15.30 WITA |
| Waktu istirahat | Pukul : 11.30 – 12.30 WITA |
| 3. Untuk Hari Jum'at SKJ diliburkan selama bulan Suci Ramadhan. | |

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D
NIP. 19650825 199403 1 001



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

25 Maret 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN
RAMADHAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya masing-masing selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00 – 15.00
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30

2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 15.30
Waktu Istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30

- b. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30

2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu Istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30

- c. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/ tempat tinggal (*work from home*).

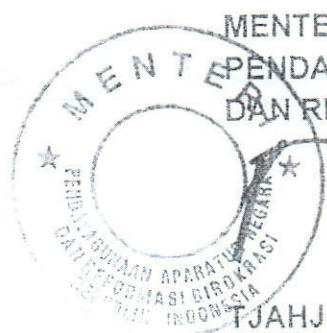
- d. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

- e. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan instansinya dengan menyesuaikan zona waktu wilayah pada masing-masing instansi, dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- f. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi Covid-19, agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM, dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.


MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
- 3. Menteri Dalam Negeri.